



Perilaku Hate Speech di Media Sosial Facebook dan Twitter (Studi Pada Mahasiswa Universitas Negeri Padang)

Winda Putri Maidila¹, Isnarmi Moeis^{2*}, Suryanef³, Hasrul⁴

^{1,2,3,4}Departemen Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

¹windap120@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 4th April
2024

Revised 31st July
2024

Accepted 30th
August 2024

Keywords:

Hate Speech
Social Media
Behaviour
Facebook and
Twitter
Fake News
Incitement

ABSTRACT

This study investigates hate speech behavior on social media among students at Padang State University. Using a content analysis method with a qualitative approach, the study examines social media comments, particularly from Facebook and Twitter. Fourteen respondents were selected through purposive sampling to serve as informants. Data were collected through interviews and documentation, with analysis following stages of data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. The validity of the data was ensured through theory triangulation. Findings reveal that hate speech by UNP students took the forms of insults, fake news (hoaxes), and incitement. Contributing factors included individual emotional expression, the rapid and manipulative spread of information associated with globalization, lack of student awareness, political influences, and peer group dynamics. The study's limitations involve a small sample size, which may affect the generalizability of the results. Furthermore, data were sourced from only a few platforms, narrowing the scope of social media perspectives captured. Future research with a larger sample and more diverse platform sources would yield a more comprehensive view of this issue.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

©2024 by the author(s).



Corresponding Author:

Winda Putri Maidila
Departemen Ilmu Sosial Politik
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
windap120@gmail.com

PENDAHULUAN

Teknologi dan internet telah menjadi dua aspek penting yang tidak terpisahkan, sebab kolaborasi keduanya melahirkan media sosial sebagai sebuah teknologi. Kehadiran media sosial membawa dampak positif maupun negatif bagi penggunanya. Salah satu dampak negatif yang sering terjadi adalah munculnya komentar-komentar negatif dan ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial. Ujaran kebencian ini meliputi berbagai bentuk penghinaan, pelecehan atau diskriminasi terhadap individu maupun kelompok berdasarkan aspek tertentu, seperti agama, ras, atau pandangan politik. Fenomena ini tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial lebih luas.

Meningkatnya pengguna media sosial saat ini memunculkan sikap intoleransi, dimana sebagian pengguna cenderung merendahkan individu atau kelompok yang tidak mereka sukai. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, karena jika tidak ditangani, dapat berdampak lebih buruk bagi masyarakat luas. Penggunaan media sosial untuk menyebarkan ujaran kebencian terus meningkat, sementara Departemen Komunikasi dan Informasi (Kominfo) baru berhasil menindak sejumlah kecil akun yang terlibat. Berdasarkan data dari situs web kominfo.go.id, tercatat ada sekitar 800.000 situs yang menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Dalam periode 2018 hingga 2021, Kominfo menghapus (*takedown*) sebanyak 3.640 konten di media sosial karena dianggap mengandung kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA. Selain itu, data dari SAFEnet Indonesia menunjukkan bahwa kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia pada tahun 2024 naik empat kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, dari 118 kasus pada triwulan I 2023 menjadi 480 kasus di triwulan I 2024. Pada akhir tahun 2021, Kominfo juga telah menindaklanjuti 1.170 berita hoaks di media sosial, dan di awal tahun 2023, jumlah konten hoaks dan berita palsu yang ditangani meningkat menjadi 1.321 kasus (AYH, 2021).

Di Sumatera Barat, kasus ujaran kebencian juga cukup banyak ditemukan. Berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tercatat ada 11 pelaku yang dijatuhi hukuman pidana akibat melakukan ujaran kebencian. Dari jumlah tersebut, 6 pelaku berasal dari Padang, 2 dari Painan, dan masing-masing 1 pelaku dari Bukittinggi, Lubuk Sikaping, Padang Panjang, dan Lubuk Basung. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku meliputi penghinaan, hasutan, dan pencemaran nama baik.

Kebebasan berpendapat di media sosial sering kali disalahgunakan oleh penggunanya untuk menyampaikan pandangan mengenai berbagai isu tanpa mempertimbangkan penggunaan bahasa yang tepat. Hal ini terlihat dalam diskusi yang mencakup beragam topik, mulai dari pemerintahan, politik, olahraga, kehidupan artis, hingga pendidikan. Penelitian oleh Aprillia dan Rafni (2019) menunjukkan bahwa mahasiswa pun tidak terlepas dari sikap ini; mereka memiliki pandangan yang beragam mengenai isu-isu, seperti pemilihan presiden, dan sering kali saling menyudutkan sambil mengagungkan calon pilihan masing-masing. Banyak pengguna mengekspresikan pendapatnya dengan bahasa yang kasar atau berlebihan, menambah kesan dramatis pada isu-isu yang sebelumnya mungkin tidak menjadi sorotan. Beberapa bahkan menggunakan bahasa yang halus namun tetap bernada merendahkan, dengan tujuan mengejek atau menyindir seseorang atau peristiwa yang sedang hangat dibicarakan di media sosial.

Ujaran kebencian tidak hanya terjadi di kalangan pemerintah atau selebritas, tetapi juga merambah masyarakat umum, seperti melalui sindiran dalam takarir (*caption*) di media sosial yang

bisa memicu pembaca untuk terhasut. Ketika dipublikasikan di media sosial, takarir semacam ini menjadi konsumsi publik, sehingga dampaknya dirasakan oleh lebih banyak orang. Dalam berargumentasi secara tertulis, diperlukan kehati-hatian dan penelaahan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat berujung pada ujaran kebencian. Hal ini dapat menimbulkan salah paham antara penulis dan pembaca, yang akhirnya saling berbalas komentar dan memicu perselisihan di antara mereka.

Sama halnya dengan komentar mahasiswa Universitas Negeri Padang yang peneliti temukan di media sosial Facebook dan Twitter. Beberapa dari mereka memberi komentar yang berujung kepada *hate speech* seperti: penghinaan, penistaan, menghasut, penyebaran berita bohong bahkan sampai menggunakan bahasa kasar terhadap postingan tentang calon presiden tahun 2024. Hal ini dikarenakan karena mahasiswa masih memiliki persepsi tentang isu kandidat pemilihan calon presiden 2024 yang saling memojokkan. Mulai dari isu tentang rekam jejak pemerintahan calon presiden yang buruk sampai masalah personal dan sikap calon presiden yang ada di media sosial. Para mahasiswa ini tidak mempercayai calon presiden yang akan maju dan tidak mempercayai visi dan misi yang disampaikan. Beberapa diantaranya bahkan memilih untuk golongan putih (*golput*) dalam pemilu.

Mahasiswa mengakui bahwa mereka jarang memeriksa berita lebih lanjut, sehingga mudah terpengaruh oleh berita bohong (hoaks). Hal ini terlihat dari ketidaksesuaian antara judul dan isi berita. Penelitian yang dilakukan oleh Rismawati dan Suryanef (2021) menunjukkan bahwa pola penyebaran hoaks umumnya serupa, yaitu dengan menggunakan judul yang sensasional untuk menarik perhatian pembaca. Terlebih lagi, ketika terdapat ketidaksesuaian antara judul dan isi, kebiasaan pengguna media sosial yang enggan membaca lebih mendalam sering kali memicu mereka untuk langsung membagikan tautan hanya berdasarkan judulnya, tanpa memverifikasi kebenaran informasi tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dampak ujaran kebencian adalah menurunnya kepercayaan diri pada korban yang menjadi sasaran komentar negatif (Hidayah et al., 2021). Selain itu, ujaran kebencian mempengaruhi kondisi sosial dan psikologis korban, apalagi dengan banyaknya akun anonim yang menyebabkan masalah ini terus muncul (Luthfyyah et al., 2021). Faktor yang mendorong munculnya ujaran kebencian meliputi perbedaan pendapat yang berujung pada perundungan, baik di dunia nyata maupun di media sosial (Muannas & Mansyur, 2020). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa lingkungan turut mempengaruhi terjadinya ujaran kebencian, yang sering kali dipicu oleh perasaan iri terhadap hal yang tidak dapat dimiliki serta tidak diterimanya pendapat seseorang (Sa'idah et al., 2021). Dalam penelitian (Fithry, 2022), bentuk ujaran kebencian yang ditemukan mencakup penghinaan terhadap calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2019, seperti mengubah foto mereka agar menyerupai hewan serta menyebarkan tuduhan dan fitnah melalui informasi palsu. Penelitian (Yesni dan Kusnul, 2020) juga menunjukkan bahwa bentuk lain dari ujaran kebencian adalah penghinaan fisik dengan menggunakan kata-kata kasar.

Universitas Negeri Padang (UNP) sebagai salah satu kampus negeri di kota Padang juga memiliki permasalahan serupa, yaitu: banyaknya mahasiswa yang melakukan hatespeech di sosial media. Bentuknya dapat berupa: penghinaan, penistaan, penyebaran berita bohong (*hoax*) dan menghasut. Faktor penyebabnya juga beragam mulai dari faktor individu, lingkungan, sarana dan fasilitas, kontrol sosial dan kepentingan masyarakat. Artikel ini akan membahas tentang perilaku *hate speech* di Facebook dan Twitter yang dilakukan oleh mahasiswa UNP.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan ialah content analysis dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan teknik analisis ini bertujuan untuk menganalisa makna yang terkandung di dalam keseluruhan gagasan terutama yang berhubungan dengan perilaku *hate speech* di Facebook dan Twitter yang dilakukan oleh mahasiswa UNP. Peneliti melakukan analisis dengan memakai kategori tertentu, dan mengelompokkan datanya sesuai dengan kriteria-kriterianya serta melakukan prediksi/menganalisa datanya dengan teknik content analysis. Pendekatan ini melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu pengumpulan data, pengkodean, analisis tematik, dan interpretasi hasil, yang bertujuan untuk mengungkap pola komunikasi, persebaran informasi, dan fenomena sosial seperti ujaran kebencian atau hoaks.


HASIL DAN PEMBAHASAN


Peneliti menemukan ada 4 (empat) bentuk *hate speech* yang dilakukan oleh mahasiswa UNP di facebook dan twitter. Keempat bentuk hate speech tersebut terdiri atas penghinaan, penistaan, menghasut, dan penyebaran berita bohong (*hoax*).

1. Ujaran Kebencian Tentang Penghinaan

Dalam pasal 315 KUHP yang berbunyi “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan ataupun tulisan maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau dipidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Ini diperjelas oleh artikel (Rochman et al., 2021) pencemaran nama baik, yaitu tindakan yang dengan sengaja menyerang nama baik, kehormatan dan merendahkan harga diri serta martabat dari pihak yang dicemarkan dengan menuduh melakukan sesuatu yang buruk lalu disebarakan ke masyarakat luas. Berikut tabel analisis pesan *hate speech* dalam bentuk penghinaan yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Padang.

Tabel 1. Hate Speeh Dalam Bentuk Penghinaan

Pernyataan	Sumber/akun	Kategori Hate Speech	Bukti Screenshoot Hate Speech	Kode Akun
Ungkapan	1. Facebook akun Lu****	Penghinaan terhadap Capres Anies Baswedan		Lf

	2. Facebook akun g***	Penghinaan terhadap capres Anies Baswedan		Gf
	3. Twitter akun Di**	Penghinaan terhadap capres Puan Maharani		DIt
Emoji	4. Facebook akun Wi*****	Penghinaan terhadap capres Megawati Soekarno Putri		Wf
	5. Facebook akun F***	Penghinaan terhadap capres Anies Baswedan		Ff
	6. Twitter akun Chil*****	Penghinaan terhadap capres Ganjar Pranowo dan partai PDIP		Ct

Dari tabel 1 diatas menunjukkan ada dua bentuk pernyataan yang terdiri atas ungkapan dan emoji. Bentuk pernyataan tersebut merupakan bentuk *hate speech* penghinaan karena berisi makna merendahkan dan menghina calon presiden yang diusung. Komentar tersebut dimasukkan kedalam bentuk penghinaan karena dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan tulisan melalui kolom komentar media sosial sehingga diketahui oleh pengguna lain.

Berdasarkan data nomor 1 terlihat bahwa beberapa akun mengejek calon presiden Anies Baswedan karena dianggap tidak bagus dalam menjalankan tanggung jawabnya selama menjadi gubernur karena terlalu banyak bicara dibandingkan tindakannya. Komentar tersebut juga mempermasalahkan janji-janji kinerjanya dulu pada saat menjadi gubernur DKI Jakarta. Akun-akun tersebut seolah membahas agar Anies tidak terlalu bersemangat berkampanye karena melihat bentuk kinerjanya yang terdahulu tidak begitu terlihat.

Data nomor 2 termasuk kedalam penghinaan karena berisi merendahkan calon presiden Anies Baswedan dengan kata yang sedikit kasar karena bermakna bodoh. Jadi seolah bermakna

Anies Baswedan ialah calon presiden tolol yang hanya banyak bicara dibandingkan kinerjanya. Begitu juga dengan data nomor 3 yang mana masuk juga kedalam bentuk ujaran kebencian penghinaan. Karena kata “sattt” sendiri memiliki makna bahasa kasar yaitu bang***. Sattt sendiri merupakan bahasa gaul yang diucapkan ketika tidak menyukai sesuatu. Makna dari kata “sattt” merupakan suatu bentuk penghinaan kepada calon presiden Puan karena menyebutkan kata kasar serta meremehkan dengan mempertanyakan rakyat mana yang tidak bisa tidur, rakyat mana yang akan memilih.

Ujaran kebencian juga terlihat dalam bentuk emoji dalam data nomor 4-6. Makna komentarnya juga termasuk ke dalam ujaran kebencian. Emoji tersebut berupa emoji muntah/mual, emoji tumpukan kotoran, emoji binatang babi dan emoji tengkorak ditambah tumpukan kotoran. Secara makna simbol emoji muntah/mual bermakna perasaan mual atau jijik terhadap sesuatu. Ini berisi makna bahwa keterangan dari postingan calon Presiden Megawati yang akan maju kedua kalinya ialah menjijikkan. Sikap ini dapat dikategorikan kedalam penghinaan.

Makna simbol emoji tumpukan kotoran oleh komentar akun (Fj) memperlihatkan ketidaksetujuan. Akun (Fj) tidak menyetujui calon presiden Anies Baswedan maju dan terpilih menjadi Presiden 2024. Akun tersebut juga merasa bahwa calon presiden Anies tidak akan bisa membantu memberi keadilan karena hanya banyak berbicara dibandingkan tindakan. Komentar ini termasuk bentuk penghinaan karena merendahkan calon presiden Anies Baswedan dengan emoji tumpukan sampah.

2. Ujaran Kebencian (Hate Speech) tentang Penistaan

Dalam Pasal 310 KUHP ayat 2 menyatakan ”Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Sesuai dalam artikel (Prameswari & Astariyani, 2021) penyebaran berita bohong (*hoax*) adalah informasi yang belum pasti kebenarannya yang bertujuan untuk menipu objek sasarannya agar terpengaruh terhadap informasi/berita yang disampaikan. Dari pengamatan yang dilakukan, berikut tabel analisis pesan *hate speech* dalam bentuk penistaan yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Padang.

Tabel 2. Hate Speech Dalam Bentuk Penistaan

Pernyataan	Sumber/akun	Kategori Hate Speech	Bukti Screenshoot Hate Speech	Kode Akun
Ungkapan	7. Facebook akun Am****	Penistaan terhadap capres Megawati Soekarno Putri		AMf



Dari data nomor 7 diatas penulis kategorikan ungkapan ini termasuk kedalam penistaan karena komentar tersebut mencaci, mengejek atau berprasangka buruk terhadap Megawati Soekarno Putri. Akun tersebut seakan menuduh bahwa Megawati Soekarno Putri tidak cocok menjabat lagi karena akan menjual pulau lagi. Komentar ini seolah memberi tahu kepada khalayak/umum bahwasanya jangan mengharapkan Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menjadi Presiden lagi. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Megawati disebabkan karena banyaknya polemik yang terjadi pada dirinya selama menjadi ketua Umum Partai PDIP.

3. Ujaran Kebencian (Hate Speech) tentang Menghasut

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa penyebaran informasi yang sengaja dilakukan tanpa hak dengan tujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) diancam pidana penjara hingga 6 tahun atau denda maksimum Rp 1 miliar. Dalam konteks ini, tindakan menghasut dapat dikategorikan sebagai penyebaran ujaran kebencian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "menghasut" berarti mendorong, membujuk, atau membangkitkan semangat orang lain untuk melakukan suatu tindakan, termasuk mempengaruhi orang agar marah atau tidak menyukai pihak tertentu, bahkan mengajak orang lain untuk merasakan dendam terhadap individu atau kelompok tersebut. Berikut adalah tabel analisis pesan ujaran kebencian dalam bentuk penistaan yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Padang.

Tabel 3. Hate Sepech Dalam Bentuk Menghasut

Pernyataan	Sumber/akun	Kategori Hate Speech	Bukti Screenshoot Hate Speech	Kode Akun
Ungkapan	8. Facebook akun Da***	Menghasut para pembaca dan calon presiden		DAf


	9. Facebook akun Sa***	Menghasut para pembaca untuk golput		SAf
	10. Twitter akun Dur****	Menghasut para pembaca untuk golput		DUt
	11. Twitter Saa***	Menghasut para pembaca untuk tidak memilih partai PDIP		SAt

Tabel di atas menunjukkan komentar menghasut yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Padang. Seperti data nomor 8 yang memperlihatkan komentar memprovokasi atau menghasut para pembaca untuk tidak memilih capres tersebut karena nanti akan jadi bonekanya partai. Data nomor 9 dan 10 yang mengajak agar para pembaca atau pengguna lainnya untuk golongan putih (*golput*) dalam pemilu 2024. Sementara itu, data nomor 11 memberikan kesan menghasut para pengguna agar tidak memilih calon presiden dari partai merah yang ditujukan kepada PDIP. Hal ini disebabkan karena kinerja calon presiden PDIP sejak menjadi gubernur tidak berjalan dengan baik.

4. Ujaran Kebencian (Hate Speech) Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax)

Dalam pasal 310 KUHP ayat 2 yang berbunyi “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Hal ini diperjelas oleh artikel (Rochman et al., 2021) pencemaran nama baik, yaitu tindakan yang dengan sengaja menyerang nama baik, kehormatan dan merendahkan harga diri serta martabat dari pihak yang dicemarkan dengan menuduh melakukan sesuatu yang buruk lalu disebarkan ke masyarakat luas. Berikut tabel analisis pesan *hoax* yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Padang.

Tabel 4. Hate Speech Dalam Bentuk Penyebaran Berita Bohong (Hoax)

Pernyataan	Sumber/akun	Kategori Hate Speech	Bukti Screenshoot Hate Speech	Kode Akun
Ungkapan	12. Facebook akun Nis****	Penyebaran Informasi bohong terhadap capres Ganjar Pranowo		Nf
	13. Twitter akun Sil***	Penyebaran informasi bohong dengan meragukan hasil polingan		St
	14. Twitter akun Daph***	Penyebaran informasi bohong dengan meragukan hasil polingan		DPt

Dari data diatas menunjukkan adanya komentar mahasiswa Universitas Negeri Padang yang sudah termasuk kedalam bentuk penyebaran berita bohong (*hoax*) dimana memberikan informasi yang kebenarannya tidak dipastikan. Seperti data nomor 12 yang mana teridentifikasi kedalam bentuk penyebaran *hoax* kepada Ganjar Pranowo karena menyebutkan bahwa Ganjar Pranowo membuat kacau Jawa Tengah. Namun informasi tersebut belum dipastikan kebenarannya karena terdapat banyak aspek visi yang belum terealisasikan dan dari segi mananya Jateng kacau pada saat Ganjar Pranowo menjadi gubernur. Berita yang tidak jelas kebenarannya dapat menimbulkan kegaduhan di sosial media.

Data nomor 13 dan 14 yang menyebarkan informasi *hoax* terhadap partai PDIP yang mengusung calon presiden Ganjar menyebutkan adanya tindak kecurangan dalam *polling* atau survei yang dilakukan oleh anggota partai. Padahal informasi tersebut belum terbukti kebenarannya.

Dari hasil temuan khusus yang peneliti temukan ada 4 (empat) bentuk *hate speech* yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Padang di Facebook dan Twitter. Keempat bentuk

tersebut terdiri atas penghinaan, penistaan, menghasut dan penyebaran berita bohong (*hoax*). Bentuk *hate speech* ini diperjelas dengan penelitian (Indah & Devita Permatasari, 2020) yang melihat enam bentuk ujaran kebencian dalam facebook diantaranya: ujaran kebencian bentuk memprovokasi, menghasut, menghina, menistakan, pencemaran nama baik, dan penyebaran berita bohong. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian (Farida, 2018) menyebutkan ada beragam bentuk *hate speech* yang ditemukan dalam al-qur'an dan hadist yaitu: Sukhriyyah (meremehkan/mengejek), lamzu (mengolok-olok, mencela), ghibah (pencemaran nama baik, gunjingan buruk), fitnah, qadzaf (tuduhan tak berdasar) dan tanabuz (menghina).

Hate speech ini dilakukan dengan gaya bahasa sindiran dalam bentuk kalimat yang sengaja digunakan dalam mengekspresikan sesuatu yang tidak disukainya. Sejalan dengan penelitian (Fitri & Jamilah 2019) menyatakan bahwa penyimpangan ujaran kebencian disebabkan oleh adanya bahasa sindiran dalam bentuk kalimat yang sengaja digunakan dalam mengekspresikan kebencian, rasa tidak senang, ketidakcocokan, menghina, mempermalukan, merendahkan dan memberikan serangan verbal terhadap individu atau kelompok yang tidak disenanginya.

Bentuk *hate speech* yang paling banyak ditemui di media sosial facebook dan twitter ialah penghinaan. Baik itu penghinaan terhadap personal calon presiden, gaya pemerintahannya yang lama bahkan penghinaan terhadap partai politik yang mengusungnya. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian (Ningrum, Dian Junita, Suryadi, 2018) yang menemukan bahwa bentuk *hate speech* yang paling banyak digunakan oleh para netizen sebesar 16,89%. Kata-kata yang banyak digunakan adalah: goblok, bego, tolol, bukan manusia, dasar bencong, ngak punya malu, benar-benar tolol, seperti babi, otak di dengkul, dan sebagainya.

Faktor Penyebab Mahasiswa UNP Melakukan *Hate Speech* (Ujaran Kebencian) Terhadap Postingan Calon Presiden 2024 di Media Sosial

Dari hasil temuan khusus terhadap faktor penyebab mahasiswa melakukan *hate speech*, terdapat 5 faktor yang penyebabnya, yaitu: faktor individu seperti rasa emosi, kesal atau dendam. Sementara itu, faktor globalisasi juga mempengaruhi penyebaran informasi secara cepat dan manipulatif, faktor ketidaktahuan mahasiswa terhadap calon presiden, faktor politik, faktor pengaruh lingkungan pertemanan dan faktor kepentingan mahasiswa. Faktor yang paling banyak ditemukan oleh peneliti diposting tentang calon presiden oleh mahasiswa Universitas Negeri Padang ialah faktor individu yaitu pengungkapan emosi/kejiwaan pelaku. Hal ini diperjelas oleh pendapat (Febriyani, 2018) dimana faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian dalam media sosial ialah dari dalam diri individu itu sendiri, diantaranya keadaan psikologis dan kejiwaan individu. Adapun faktor dari luar individu seperti: faktor lingkungan, kurangnya kontrol sosial, kepentingan masyarakat, ketidaktahuan masyarakat serta fasilitas dan kemajuan teknologi juga turut mempengaruhi pelaku melakukan *hate speech*.

Perkembangan teknologi memungkinkan mahasiswa mengekspresikan pendapatnya di media sosial dan sekaligus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Pada banyak kasus, mahasiswa tersebut tidak mengetahui bahwa komentar yang diberikan sudah masuk dalam ranah *hate speech*. Penjelasan ini sejalan dengan pendapat (Rizky Pratama, 2017) dimana *hate speech* merupakan penyimpangan kebebasan berpendapat. *Hate speech* dapat merusak persatuan dan kesatuan, serta ketahanan bangsa. Walaupun kebebasan berpendapat dilindungi oleh UUD 1945,

namun sikap ini berbeda dengan *hate speech*. *Hate speech* berisikan ujaran negatif yang ditujukan kepada sekelompok orang, individu perorangan ataupun menghina SARA.

KESIMPULAN

Bentuk-bentuk ujaran kebencian terhadap calon presiden 2024 di media sosial oleh beberapa mahasiswa UNP meliputi penghinaan, penistaan, hasutan, dan penyebaran berita bohong (hoaks). Faktor-faktor penyebabnya beragam, termasuk faktor internal, seperti kondisi psikologis dan kejiwaan individu, serta faktor eksternal, seperti ketidaktahuan masyarakat, pengaruh politik, lingkungan, kepentingan publik, dan ketersediaan sarana serta fasilitas. Di Indonesia, kebebasan berpendapat di media sosial memang dilindungi, namun ujaran kebencian yang dilakukan oleh mahasiswa tidak sejalan dengan norma dan etika yang dijunjung tinggi dalam masyarakat kita.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah terbatasnya jumlah responden, yang dapat mempengaruhi generalisasi temuan. Selain itu, data hanya diambil dari platform tertentu, sehingga kurang mencakup pandangan di media sosial yang lebih luas. Penelitian lebih lanjut dengan cakupan yang lebih besar dan beragam platform akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait fenomena ini.

REFERENSI

- Aprillia, M., & Rafni, A. (2019). Analisis Isu Pemilihan Presiden 2019 Di Media Sosial Whatsapp Mahasiswa Universitas Negeri Padang. *Journal of Civic Education*, 1(4), 451–463.
- AYH. 2021. “Sejak 2018, Kominfo Tangani 3.640 Ujaran Kebencian Berbasis SARA Di Ruang Digital.” *Kominfo.co.id*. https://www.kominfo.go.id/content/detail/34136/siaran-pers-no-143hmkominfo042021-tentang-sejak-2018-kominfo-tangani-3640-ujaran-kebencian-berbasis-sara-di-ruang-digital/0/siaran_pers (January 19, 2023).
- Aprillia, M., & Rafni, A. (2019). Analisis Isu Pemilihan Presiden 2019 Di Media Sosial Whatsapp Mahasiswa Universitas Negeri Padang. *Journal of Civic Education*, 1(4), 451–463. <https://doi.org/10.24036/jce.v1i4.332>
- Farida, U. (2018). Hate Speech Dan Penanggulangannya Menurut Al-Qur’an Dan Hadis. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 4(2), 315. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v4i2.4518>
- Febriyani, M. (2018). Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Sosial. In *Universitas Lampung*. <http://dx.doi.org/10.1186/s13662-017-1121-6><https://doi.org/10.1007/s41980-018-0101-2>
- Hidayah, A., Marcelawati, Y., & Saputra, H. (2021). Cyber Harassment: Fenomena Hate Comment Di Era Pandemi Covid-19 Pada Akun Tik-Tok @Y***Q. *Jurnal Masyarakat Maritim*, 5(1), 9–17. <https://doi.org/10.31629/jmm.v5i1.3419>
- Indah, Devita Permatasari, S. (2020). Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019. *Jurnal Sastra Indonesia*, 9(1), 66–67.
- Luthfyyah, A. A. M., Puspita, J. W., Maharani, L. S., & Kuncoroyakti, Y. A. (2021). Cyberbullying Di Media Sosial: Studi Netnografi Pada Komentar Akun Youtube Rahmawati

- Kekeyi Putri Cantikka. *Mediakom: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 225–233. <https://doi.org/10.35760/mkm.2021.v5i2.5290>
- Muannas, & Mansyur, M. (2020). Model Literasi Digital untuk Melawan Ujaran Kebencian di Media Sosial. *IPTEK-KOM: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi*, 22(2), 125–142. <http://dx.doi.org/10.33164/iptekkom.22.2.2020.125-142>
- Ningrum, Dian Junita, Suryadi, D. E. C. W. (2018). Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Ilmiah Korpus*, II(III), 251–252.
- Prameswari, P. M. A., & Astariyani, N. L. G. (2021). Pengaturan Hoax (Berita Bohong) Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 9(9), 1691–1692.
- Rismawati, R., & Suryanef, S. (2021). Pesan Politik Calon Presiden dan Wakil Presiden di Media Sosial Instagram pada Pemilihan Umum Tahun 2019. *Journal of Civic Education*, 4(2), 173–181. <https://doi.org/10.24036/jce.v4i2.534>
- Rizky Pratama Putra Karo Karo. (2017). Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat. *Lemhannas RI*, 10(4), 62–63.
- Rochman, S., Akmal, H., & Andriansyah, Y. J. (2021). Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Pidana Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 19(1), 35–36. <https://doi.org/10.35905/diktum.v19i1.2080>
- Sa'idah, F. L., Santi, D. E., & Suryanto, S. (2021). Faktor Produksi Ujaran Kebencian melalui Media Sosial. *Jurnal Psikologi Perseptual*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.24176/perseptual.v6i1.5144>
- Farida, Umma. 2018. “Hate Speech Dan Penanggulangannya Menurut Al-Qur’an Dan Hadis.” *Riwayah : Jurnal Studi Hadis* 4(2): 315.
- Febriyani, Meri. 2018. Universitas Lampung “Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Sosial.”
- Fithry, Abshoril. 2022. “Pengaruh Ujaran Kebencian Terhadap Elektabilitas Pasangan Calon Presiden 2019.” *Jendela Hukum* 9(1 (2022)).
- Luthfyyah, Alif Al Mutawakkil, Juliana Widya Puspita, Larasati Sekar Maharani, and Yohanes Arie Kuncoroyakti. 2021. “Cyberbullying Di Media Sosial: Studi Netnografi Pada Komentar Akun Youtube Rahmawati Kekeyi Putri Cantikka.” *Mediakom: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5(2): 225–33.
- Muannas, and Muhammad Mansyur. 2020. “Model Literasi Digital Untuk Melawan Ujaran Kebencian Di Media Sosial.” *IPTEK-KOM: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi* 22(2): 125–42.
- Nasution, E H. 2019. Repository.Umsu.Ac.Id “Analisis Ujaran Kebencian Bahasa Di Media Sosial.”
- Ningrum, Dian Junita, Suryadi, Dian Eka Chandra Wardhana. 2018. “Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial.” *Ilmiah Korpus* II(III): 251–52.

- Prameswari, P M A, and N L G Astariyani. 2021. "Pengaturan Hoax (Berita Bohong) Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9(9): 1691–92.
- Rizky Pratama Putra Karo Karo. 2017. "Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat." *Lemhamas RI* 10(4): 62–63.
- Rochman, Saepul, Haerul Akmal, and Yaffi Jananta Andriansyah. 2021. "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Pidana Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 19(1): 35–36.
- Rusman, Fauziyyah, Mutmainah S. 2021. "Tindakan Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Elektronik." *Hukum Mimbar Justitia* 7(2).
- Sa'idah, Farra Lailatus, Dyan Evita Santi, and Suryanto Suryanto. 2021. "Faktor Produksi Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial." *Jurnal Psikologi Perseptual* 6(1): 1–15.
- Yuliani, Ayu. 2022. "Ada 800.000 Situs Penyebaran Hoax Di Indonesia." www.kominfo.go.id. https://www.kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media (January 12, 2023).